

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin tegaknya hukum dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, salah satunya adalah tindak pidana narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini telah berkembang menjadi permasalahan nasional yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan negara.

Narkoba pada dasarnya merupakan zat atau obat yang memiliki manfaat dalam bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat menimbulkan ketergantungan, gangguan kesehatan fisik maupun mental, serta mendorong terjadinya berbagai tindak pidana lainnya. Negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berupaya mengendalikan penggunaan narkoba serta menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan dan peredarannya.

Peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan oleh jaringan narkoba untuk memperluas distribusi narkoba melalui berbagai platform digital. Selain itu, letak geografis Indonesia yang

strategis serta luasnya wilayah perairan turut menjadi faktor yang mempermudah masuknya narkoba dari jaringan internasional. Akibatnya, penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.¹

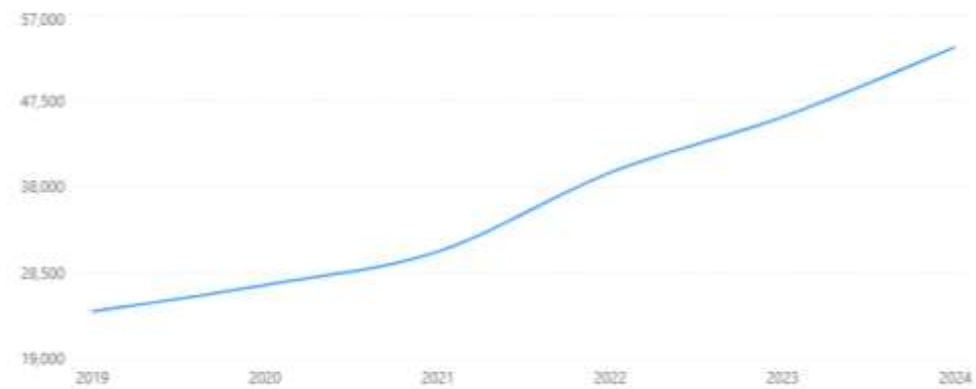
Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2024 menyebutkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,3 persen dari total penduduk usia produktif atau sekitar 3,3 juta jiwa.² Angka tersebut menunjukkan bahwa narkoba masih menjadi ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama generasi muda yang merupakan aset pembangunan bangsa.

Peningkatan jumlah penyalahguna narkoba juga berdampak pada meningkatnya jumlah tindak pidana narkoba yang ditangani aparat penegak hukum. Berbagai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, dan Pengadilan ternyata belum mampu menekan angka tindak pidana narkoba secara signifikan.

¹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 17.

² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2024* (Jakarta: BNN RI, 2024), hlm. 15.

Grafik 1 Tren Peningkatan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Tahun 2019–2024



Sumber: Diolah dari Laporan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polri Tahun 2019–2024.

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa jumlah tindak pidana narkotika mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 terdapat 24.276 kasus dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 53.495 kasus. Dengan demikian terjadi peningkatan lebih dari 120 persen dalam kurun waktu lima tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan narkotika masih menjadi ancaman nyata bagi masyarakat Indonesia serta menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum.

Meningkatnya jumlah tindak pidana narkotika juga berdampak terhadap meningkatnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, narapidana kasus narkotika masih mendominasi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Kondisi

tersebut menyebabkan banyak lembaga pemasyarakatan mengalami overkapasitas yang berimplikasi terhadap kurang optimalnya pembinaan narapidana.³

Di tengah tingginya angka tindak pidana narkoba tersebut, muncul fenomena yang semakin mengkhawatirkan yaitu adanya pelaku yang kembali melakukan penyalahgunaan narkoba setelah sebelumnya pernah dipidana. Dalam hukum pidana, pelaku yang mengulangi tindak pidana setelah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikenal dengan istilah residivis. Keberadaan residivis menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan berupa efek jera, pencegahan, dan perbaikan perilaku pelaku belum sepenuhnya tercapai.⁴

Fenomena residivisme pada tindak pidana narkoba memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Pengguna narkoba sering kali mengalami ketergantungan yang menyebabkan mereka sulit melepaskan diri dari penggunaan narkoba meskipun telah menjalani pidana penjara maupun rehabilitasi. Akibatnya, tidak sedikit mantan narapidana narkoba yang kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba setelah bebas menjalani hukuman.

Permasalahan residivis pengguna narkoba menjadi semakin kompleks karena pengguna narkoba memiliki kedudukan ganda dalam hukum. Di satu sisi pengguna narkoba merupakan pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun di sisi lain, pengguna narkoba juga dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang

³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Statistik Pemasyarakatan Indonesia Tahun 2024* (Jakarta: Ditjen PAS, 2024), hlm. 11.

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 145.

membutuhkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dualisme kedudukan tersebut sering menimbulkan perbedaan pendekatan dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkoba.

Secara normatif, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun dalam praktiknya, masih banyak pengguna narkoba yang dijatuhi pidana penjara. Bahkan terhadap pelaku yang berstatus residivis, aparat penegak hukum cenderung menerapkan pendekatan represif melalui pemidanaan karena dianggap telah mengulangi perbuatannya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum yang diterapkan terhadap residivis pengguna narkoba.

Permasalahan tersebut juga ditemukan di Kota Surakarta. Sebagai salah satu kota besar di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki aktivitas ekonomi, pendidikan, perdagangan, dan pariwisata yang tinggi, Surakarta tidak terlepas dari ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tingginya mobilitas penduduk serta perkembangan sosial ekonomi masyarakat menjadikan Surakarta sebagai salah satu wilayah yang rentan terhadap peredaran narkoba.

Dalam beberapa tahun terakhir, aparat penegak hukum di Surakarta masih menemukan berbagai kasus penyalahgunaan narkoba, termasuk yang dilakukan oleh pelaku yang sebelumnya pernah terlibat perkara narkoba. Keberadaan residivis pengguna narkoba menunjukkan bahwa proses penegakan hukum yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pengulangan

tindak pidana. Selain itu, terdapat berbagai hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, baik yang berasal dari faktor hukum, faktor pelaku, faktor sarana dan prasarana, maupun faktor lingkungan sosial masyarakat.

Menurut teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.⁵ Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka tujuan penegakan hukum akan sulit tercapai. Teori ini menjadi relevan untuk mengkaji berbagai hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap residivis pengguna narkoba di Surakarta.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini penting untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap residivis pengguna narkoba serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya residivisme. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan penal dan non-penal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

Secara praktis, penelitian ini penting karena meningkatnya jumlah tindak pidana narkoba menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya berhasil mencegah pengulangan tindak pidana oleh pengguna narkoba. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Badan Narkotika Nasional,

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 8.

dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menekan angka residivisme pengguna narkoba.

Dengan demikian, penelitian mengenai Penegakan Hukum Bagi Residivis Pengguna Narkoba di Surakarta menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui pelaksanaan penegakan hukum yang telah diterapkan, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana narkoba. Lebih lanjut, peredaran narkoba yang semakin marak, menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum cukup kuat dalam menanggulangi distribusi obat-obatan terlarang ini. Para pelaku tidak hanya mengandalkan cara konvensional dalam mendistribusikan barang ilegal, tetapi juga memanfaatkan makanan-makanan yang sedang trend dan viral untuk menutupi aktivitas peredaran narkoba, seperti dimasukkan ke dalam coklat dan permen yupi. Ini menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum, karena metode penyamaran ini membuat pengawasan semakin sulit dan membutuhkan strategi penegakan hukum yang lebih efektif serta berbasis intelijen.⁶ Melalui penelitian yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM BAGI RESIDIVIS PENGGUNA NARKOTIKA DI SURAKARTA”** ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih optimal dalam proses penegakan hukum, baik dalam hal regulasi maupun strategi pencegahan yang dapat diterapkan di lingkungan masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana hukum yang ada mampu menangani kasus penyalahgunaan

⁶Joniansyah “Ketahui Apa Itu Permen Narkoba yang Dipesan Pemain Basket”, *TEMPO.CO*, Jakarta. (2025).

narkotika, apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan hukumannya, serta bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan proses penegakan hukum di masa mendatang.

1.2 Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang kontekstual yang telah disebutkan di atas, permasalahan penelitian yang dirumuskan untuk studi ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap residivis bagi pengguna narkotika di Surakarta?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan hukuman kepada pengguna narkotika yang berdampak pada keberhasilan pencegahan tindak pidana narkotika terkhusus di Surakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pengguna narkotika di Surakarta.
2. Mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan hukuman dan dampaknya terhadap keberhasilan pencegahan tindak pidana narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

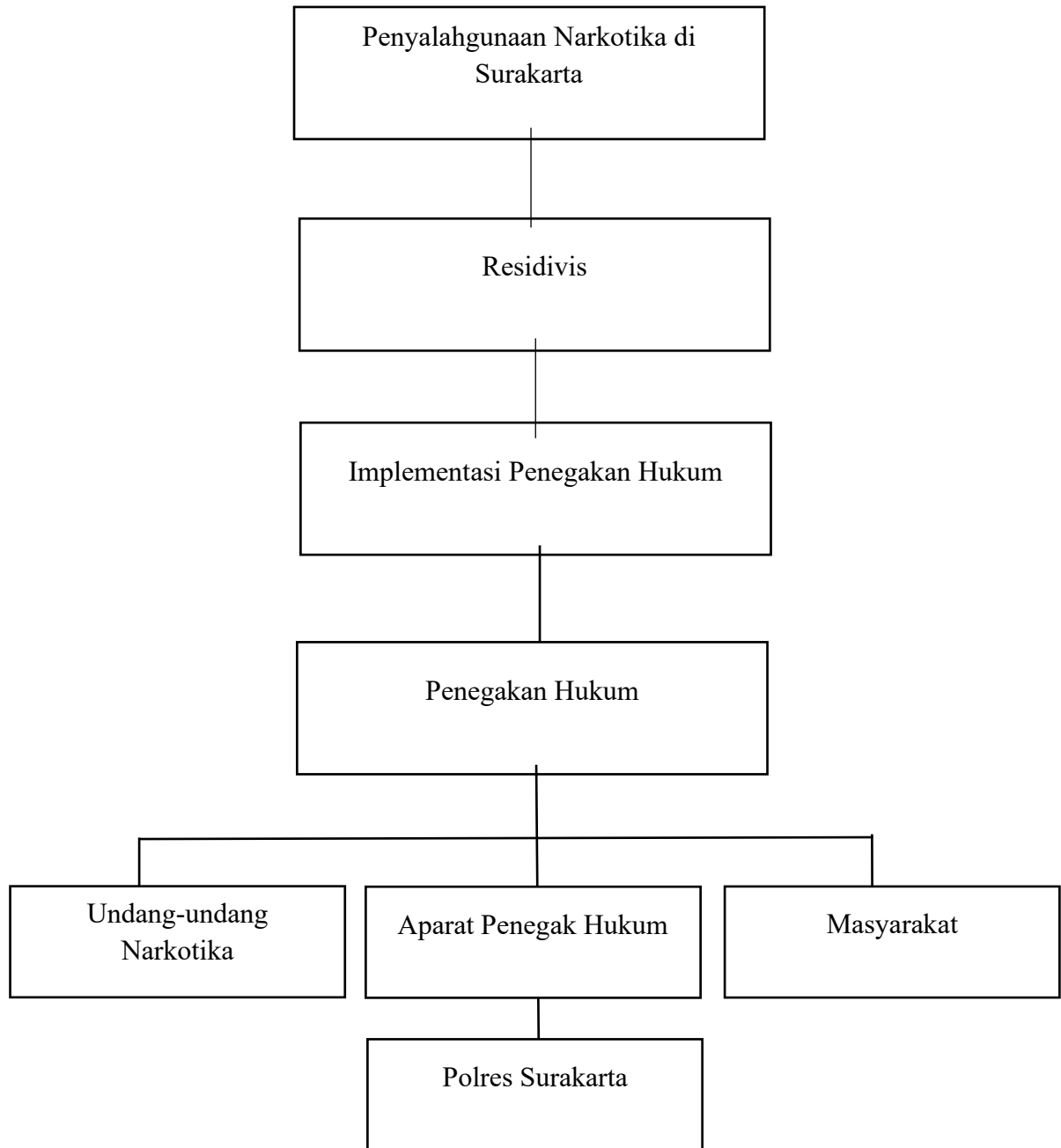
1. Manfaat Teoritis

Dari perspektif teoretis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya wacana akademis dalam ranah yurisprudensi pidana, khususnya mengenai nuansa prosedural dan strategis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Lebih lanjut, studi ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai referensi ilmiah dan kerangka dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai optimalisasi sanksi pidana sebagai mekanisme untuk menekan tindak pidana narkoba di yurisdiksi Indonesia, dengan penekanan khusus pada wilayah Surakarta.

2. Manfaat Praktis

Penulis bermaksud agar penelitian ini menghasilkan kontribusi praktis dengan menawarkan wawasan kritis untuk evaluasi dan peningkatan protokol penegakan hukum dalam pengadilan tindak pidana narkoba di Indonesia. Selain itu, diharapkan temuan ini akan menjadi pertimbangan substantif bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Pada akhirnya, studi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat mengenai dampak buruk penyalahgunaan zat dan konsekuensi hukum yang terkait, dengan fokus khusus pada masyarakat di wilayah hukum Surakarta.

1.5 Kerangka Pemikiran



Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari fakta bahwa penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat dan membutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas. Berdasarkan teori penegakan hukum, regulasi yang telah ditetapkan dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi dasar dalam menangani kasus ini. Namun, dalam praktiknya, terdapat kendala dalam penerapan hukum yang mencakup aspek pembuktian, keterbatasan sumber daya aparat, serta dilema antara pemidanaan dan rehabilitasi pengguna.

1.6 Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metodologi penelitian empiris sosiologis, sebuah pendekatan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan hukum melalui pengumpulan dan analisis data primer yang diperoleh langsung dari investigasi lapangan. Penelitian ini mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dikaji dalam penerapan atau implementasi di lapangan, dalam hal ini terkait dengan peran kepolisian dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkotika di Surakarta beserta penghambat yang menjadi penghambat dalam proses penegakkan hukum terhadap tersangka kasus penyalahgunaan narkotika.

1.6.1 Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan metodologi empiris sosiologis, yang didasarkan pada perolehan data primer melalui penelitian lapangan. Pendekatan ini diterapkan untuk memastikan keadaan *de facto* dan realitas operasional yang mencirikan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Surakarta.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metodologi yang diadopsi oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif berfungsi sebagai prosedur pemecahan masalah sistematis

yang menggambarkan status kontemporer baik subjek maupun objek penelitian melalui penggambaran objektif dari fakta-fakta yang nyata dan bukti empiris.⁷ Pendekatan Penelitian ini digunakan untuk memastikan perolehan data dengan akurasi tinggi mengenai administrasi prosedural penegakan hukum terhadap tersangka tindak pidana narkoba di wilayah hukum Surakarta.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Untuk keperluan penelitian ini, penulis telah menetapkan Kantor Polisi Kota Surakarta (Polresta Surakarta), yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto No. 2, Manahan, Banjarsari, sebagai lokasi penelitian utama. Lokasi ini dipilih secara sengaja berdasarkan relevansi yurisdiksinya dan aksesibilitas sumber data substantif yang penting untuk analisis komprehensif tentang penanganan prosedural tindak pidana narkoba.

1.6.4 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bukti fundamental yang digunakan peneliti dalam sintesis studi ini. Korpus ini mencakup data empiris yang diperoleh dari observasi lapangan langsung serta wawancara formal yang dilakukan dengan petugas penegak hukum dan penyidik, khususnya mengenai proses peradilan dan penanganan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Surakarta.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 147.

b. Data Sekunder

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa materi hukum, yang mencakup materi hukum primer yang bercirikan mengikat secara hukum dan berwibawa.⁸ Materi hukum primer terdiri dari instrumen hukum yang berwenang, meliputi kerangka normatif, prinsip-prinsip fundamental, dan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks studi ini, materi primer yang digunakan terdiri dari hal-hal berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. KUHP terkait pasal persekongkolan dan penyertaan dalam tindak pidana.
3. Putusan pengadilan yang relevan dengan kasus penyalahgunaan narkotika.

Sebaliknya, bahan hukum sekunder mencakup kumpulan karya ilmiah dan publikasi hukum yang bukan merupakan instrumen resmi. Kategori ini meliputi literatur akademis, risalah doktrinal, leksikon hukum, penelitian yurisprudensi sebelumnya, dan komentar ahli yang relevan dengan cakupan tematik studi ini.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini memanfaatkan riset pustaka untuk melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan preseden peradilan yang berkaitan dengan pelanggaran narkotika. Hal ini melibatkan analisis sistematis terhadap berbagai instrumen hukum untuk menjelaskan hubungan antara kerangka peraturan teoretis dan penerapannya secara praktis dalam proses penegakan hukum.

⁸ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.8.

Selain itu juga dengan studi lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan pihak kepolisian terkait penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang diadopsi dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang mencakup pemeriksaan dan interpretasi yang cermat terhadap ketentuan hukum yang relevan, kemudian dibandingkan dengan realitas empiris praktik penegakan hukum yang diamati di lapangan. Analisis ini dilakukan secara deskriptif-analitis untuk melihat sejauh mana proses penegakkan hukum untuk menangani kasus penyalahgunaan narkoba serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

1.7 Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, termasuk konsep penegakan hukum yang relevan, serta regulasi terkait penyalahgunaan narkoba di Surakarta.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan studi kasus dan hasil penelitian, dengan fokus pada penegakan hukuman tindak pidana oleh aparat dan lembaga kemasyarakatan di Indonesia terkhusus Surakarta, untuk para pelaku kejahatan narkoba, menganalisis bagaimana hukum diterapkan terhadap pengguna narkoba, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum sekaligus menganalisis terhadap regulasi dan implementasi penegakan hukum dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Surakarta, serta merumuskan solusi atau rekomendasi bagi peningkatan proses penegakan hukum.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini menyajikan sintesis temuan penelitian dalam bentuk kesimpulan, dilengkapi dengan rekomendasi normatif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas protokol penegakan hukum terkait pelaku tindak pidana narkoba, khususnya di wilayah hukum Surakarta.